



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 22

TAHUN : 1995

SERI : D41

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 13 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos : 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1995/1996 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

- Mendengar :
1. Hasil Pembahasan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 Pebruari 1995, 9, 10, 13, 14 dan 15 Maret 1995.
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 30 Maret 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

= 4 =

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun anggaran 1995/1996.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan
Tanggal : 30 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
Ketua,

Cap. ttd

SURIPNO YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Cap. ttd

SOEDJITO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 19 Juni 1995 Nomor 381/P tahun 1995

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Plh. Asisten Ketataprajaan


Cap. ttd

PUTU SETIAWAN, SH

P e m b i n a
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 30 Juni 1995 Nomor 2 Seri D4 tahun 1995

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. NOEROSO MOH. AMIEN
Pembina Tingkat I
NIP. 010 045 335